

INDAHNYA PERBEDAAN HUKUM DALAM TRADISI MEMUKUL “KENTONGAN” (Telaah Kritis Kitab Sharĥ Hazz al-Raús Fī Radd al-Jāsús Karya Kiai Muhammad Faqih Maskumambang)

Wasid

UIN Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur

wasid_2007@yahoo.co.id

Abstract :

The scientific traditions of Islamic boarding schools in the archipelago or Nusantara have very unique characters because they are based on a very strong yellow book reference. In addition, Islamic boarding schools have become accustomed to interacting with differences of opinion, especially in responding to laws regarding certain local traditions that develop in traditional Muslim environments. Various works have been produced in response to local traditional law with different issues. One of them is the work of KH. Muhammad Faqih Maskumambang Gresik entitled Sharĥ Hazz al-Raús Fī Radd al-Jāsús, a book that reveals the debate about the author with KH. Hasyim Asy'ari Jombang has to do with the traditional law of hitting Kentongan. The debate between the two senior figures of the pesantren and NU has given rise to noble traditions, namely even though they differ in the frame of mutual respect. His article only reveals the question of how epistemic reasoning used by Kiai Faqih Maskumambang and Kiai Hasyim Asy'ari in understanding the text of the Qur'an and hadith, as well as how the comments of the flu are related to the tradition of hitting the Kentongan ahead or after the adhan as a sign of entering prayer.

Even though the arguments used are the same, only the conclusions of understanding give birth to very basic differences; a difference that describes local fiqh that is unique, and serious at the same time. The rest of the two remained together in difference. Together in NU and the Aswaja Islamic tradition, it is different because both have conclusions that are not the same in establishing the law of hitting kentongan.

Key words : *Kentongan, Kiai Pesantren, Difference*

Abstrak :

*Tradisi keilmuan pesantren di Nusantara memiliki karakter yang sangat unik sebab berpangkal pada rujukan kitab kuning yang sangat kuat. Di samping itu, keilmuan pesantren sudah terbiasa berkelindan dalam perbedaan pendapat, apalagi dalam respon terhadap hukum mengenai tradisi lokal tertentu yang berkembang di lingkungan Muslim tradisional. Berbagai karya telah dihasilkan sebagai respon atas hukum tradisi lokal dengan isu-isu yang berbeda. Salah satunya adalah karya KH. Muhammad Faqih Maskumambang Gresik berjudul *Sharh Hazz al-Ra'is Fi Radd al-Jasus*, kitab yang mengungkap soal perdebatan penulisnya dengan KH. Hasyim Asy'ari Jombang kaitannya dengan hukum tradisi memukul Kentongan. Perdebatan kedua tokoh senior pesantren dan NU telah melahirkan tradisi luhur, yakni sekalipun berbeda tetap dalam bingkai kebersamaan yang saling menghormati. Tulisan ini hanya mengungkap soal bagaimana nalar episteme yang digunakan oleh Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim asy'ari dalam memahami teks al-Qur'an dan hadith, sekaligus bagaimana komentar keudanya kaitannya dengan tradisi memukul kentongan jelang atau sesudah adzan sebagai petanda masuk sholat. Padahal dalil yang digunakan sama, hanya konklusi dari pemahaman itu melahirkan perbedaan yang sangat mendasar; sebuah perbedaan yang menggambarkan fikih lokal*

yang memiliki keunikan, sekaligus serius. Selebihnya keduanya tetap bersama dalam perbedaan. Bersama dalam NU dan tradisi Islam Aswaja, berbeda sebab keduanya memiliki kesimpulan yang tidak sama dalam menetapkan hukum memukul kentongan.

Kata Kunci : *Kentongan, Kiai Pesantren, Perbedaan*



Pendahuluan

Dalam sejarah pemikiran Islam, diyakini perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa dielakkan. Sekalipun ayat al-Qur'an dan hadith yang menjadi sumber itu sama, sangat mungkin terjadi perbedaan pandangan sesuai dengan perbedaan cara pandang penafsirnya dalam mendekati sumber tersebut. Ada yang mendekati sumber agama itu secara tekstual, kontekstual hingga ada kecenderungan melihat dan memahami makna dibalik sumber agama itu ditafsirkan melalui prinsip-prinsip ketersesuaian dengan maksud shari'ah (Muh}ammad 'Ali, 2007, pp. 7-8)

Oleh karenanya, cukup beralasan bila kemudian Muḥammad Abd al-ʿĀthī Muḥammad 'Alī mengatakan dalam bukunya *al-Maqāshid al-Shar'iyyah wa astaruha fī al-Fiqh al-Islamī* sebagaimana berikut:

“Bahwa kata dan ungkapan dari dalil-dalil agama memungkinkan untuk memiliki makna lebih dari satu. Bahkan, terkadang dalam konteks tertentu dalil-dalil itu saling bertentangan sehingga perlu dicari pendapat yang paling diterima. Sebut saja, misalnya dengan perangkat cara berpikir mengedepankan pada nilai-nilai *maqāshid al-shari’ah* yang ada dibalik dalil-dalil tersebut.”

Untuk itu, kedewasaan bersikap menjadi sangat penting bagi umat Islam dalam merespon berbagai isu-isu keislaman, yang dimungkinkan terjadi berbeda pendapat, ketika memahami teks agama sebagai landasan dalam memberikan hukum dalam kasus atau kejadian tertentu. Kedewasaan menyikapi perbedaan berarti kemampuan untuk saling menghormati kepada pihak yang berbeda, sekalipun perlu dialog agar terjadi tradisi keilmuan yang kuat sebab tidak semua orang memahami pesan agama yang baik. Dengan dialog akan ditemukan, titik pijak bagaimana pendapat itu terjadi perbedaan dalam perpektif memahami teks-teks keagamaan.

Namun, fakta kekinian, terlebih di era *smart phone* atau era digital kali ini, perbedaan pandangan dalam memahami ajaran Islam kaitannya merespon isu kekinian seringkali menjadi pemicu munculnya kebencian antar sesama Muslim. Ada kesan bahwa tesis keagamaan yang berbunyi “bahwa perbedaan adalah rahmah” adalah hanya sebatas slogan yang tidak lagi terpraktikkan secara nyata

dalam ruang kehidupan umat. Perdebatan dalam perbedaan pendapat secara bebas berlangsung, tanpa ditopang semangat mencari celah untuk menemukan persamaan pendapat.

Ini terjadi, salah satunya adalah disebabkan pemegang otoritas keagamaan mulai redup perannya sebab banyak pihak secara individu ikut berbicara –sekaligus memaksakan diri–menanggapi isu-isu berbasis agama, sementara secara dirinya belum memiliki kecukupan untuk memahami secara mandiri teks-teks keagamaan disebabkan tidak punya kemampuan menguasai perangkat ilmu-ilmu khusus untuk memahami sumber pokok Islam. Hanya, berdasarkan pandangan liar yang beredar di *google*, tidak sedikit orang sangat fanatik menghukumi sesuatu di satu pihak, sekaligus mengabaikan sikap arif terhadap pendapat lain di pihak yang berbeda. Fanatisme berlebihan yang tidak didasari dengan kematangan ilmu pengetahuan ini yang kemudian --dalam praksis kehidupan-- menjadi jalan tercintanya kondisi sosial yang kurang harmoni antar sesama Muslim, untuk tidak mengatakan menjadi pemicu munculnya kebencian. Sikap tidak harmoni, bukan hanya terjadi di dunia media sosial, tapi juga di ruang sosial nyata

Satu misalnya, yang masih dalam ingatan kita dalam konteks berbangsa dan bernegara, bahwa Fakta adalah bagaimana menyikapi hukum non-Muslim menjadi pejabat pemerintah sebagaimana terjadi pada Pilkada DKI tahun

2017, khususnya kasus Ahok salah satu calon Gubernur Jakarta. Atas respon kasus ini, umat Islam terbecah sangat tajam. Bukan hanya para tokoh Muslim yang terlibat dalam perbincangan, tapi juga masyarakat di akar rumput. Akibatnya, kebisingan sosial terjadi di mana-mana, terlebih dalam ruang medsos, tanpa dibarengi kesadaran keilmuan yang serius, alih-alih kesadaran etik dalam menyikapi perbedaan sebab mereka larut dalam ruang tarik-menarik hubungan Islam dan politik. Karenanya, Pilkada DKI bukanlah perang, tapi hanya proses politik (Erdianto, 2017) Parahnya lagi kondisi ini, juga tidak lepas dari keterlibatan tokoh-tokoh agama dalam perdebatan, sekaligus merasa paling benar (*claim truth*) pendapatnya sendiri, sementara pendapat lainnya yang berbeda salah.

Karenanya, kenyataan ini sangat memperhatikan dalam konteks kehidupan beragama dan berbangsa, lebih-lebih bangsa ini adalah mayoritas Muslim yang hidup dalam keragaman penduduknya. Padahal bila ditilik dalam sejarah Islam, khususnya sejarah mahdhab dalam Islam, kita banyak menyaksikan bagaimana perbedaan pandangan antar ulama terjadi, tapi tidak secara otomatis menjadi pemantik antar mereka saling benci. Bahkan, perbedaan antar mereka dalam memahami teks-teks Islam, baik al-Qur'an dan hadith, mampu melahirkan sikap arif di antara mereka, mulai dari menghargai pendapat hingga membangun hubungan tetap baik, seperti sikap arif imam

Syafi'i terhadap imam Abu Hanifah yang dalam banyak hal terdapat perbedaan pendapat, tapi tetap mendatangi makam Abu Hanifah, untuk berziarah dan tabarrukan (Al-Rah}ma>n, 2007, pp. 20-21)

Dengan begitu, bila kita menilik dalam ruang sosial yang sangat dekat dengan keindonesia kita, tepatnya dunia pesantren. Banyak sebenarnya potret arif yang dipraktikkan oleh para kiai pesantren dan santri dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara mereka. Contoh yang sangat nyata adalah, forum bahsul masail antar pesantren yang membahas berbagai isu-isu keagamaan dan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, menjadi ajang bergengsi berbasis intelektual bagi kalangan pesantren. Palsnya, dalam forum ini, perdebatan sengit antar peserta terjadi dalam menyikapi hukum tertentu dengan mengutip berbagai referensi kitab kuning yang dipandang otoritatif (*muktabarah*).

Kebencian tidak terjadi antar sesama peserta dan kiai yang terlibat dalam bahsul masail sebab semua peserta bergerak secara alamiah, penuh kesadaran dalam keilmuan, dan konsisten betul dalam menjaga etika perdebatan dalam bingkai saling tawaddu' (Mahfud, 2011, pp. 43-52). Karenanya, setelah bahsul masail, para peserta bisa saling tertawa dalam bangunan silaturrahim antar pesantren, baik silaturrahim antar santri atau silaturrahim santri dengan para kiai, khususnya kiai yang dilibatkan sebagai penentu

akhir perdebatan atau dikenal dengan sebutan dewan *Muṣahhi*.

Begitu juga, sering ditemukan perbedaan pendapat terjadi antar kiai-kiai pesantren secara individu dalam menghukumi sesuatu. Tapi, kematangan ilmu dan akhlak yang mereka miliki, memastikan perbedaan pendapat di antara mereka tidak menjadi jalan munculnya kebencian, bahkan semakin menambah sikap saling menghormati dan menghargai. Perbedaan pendapat antar para kiai juga tidak jarang ikut menggerakkannya mereka untuk menulis kitab secara khusus mengulas tentang hukum permasalahan yang dihadapinya dengan pola dan pendekatan yang tidak fanatik, bahkan lebih banyak memberikan alternatif-alternatif hukum sehingga dapat memberikan keluasan dalam memilihnya bagi pembacanya.

Sebut saja misalnya, dalam menyoal perdebatan hukum merokok dan minum kopi. Ditemukan salah satu karya kiai pesantren yang sangat detail mengulas keduanya secara arif dengan mengutip landasan-landasan hukum, yang menjadi sebab terjadinya perbedaan. Bahkan tidak bersikap fanatic untuk memiliki pendapat yang satu, dan menyalahkan yang lain, seperti *Irshād al-Ikhwān li Bayān Shurb al-Qahwa wa al-Dukhān* (Jampes, n.d.) dan kitab *Nazhah al-Afhām fī mā Ya'tarī al-Dukhān min al-Aḥkām*. (Dahlan, 2016) Tulisan para kiai atau ulama Nusantara hadir dalam ruang peradaban bangsa yang sadar bahwa literasi baca- tulis

adalah penting bagi kehidupan umat. Bukan saja sebagai upaya pengembangan keilmuan, tapi juga sebagai *counter* terhadap kenyataan yang mereka hadapi dalam berbagai isu keagamaan dan kebangsaan.

Karenanya, dalam bilik-bilik pesantren, banyak ditemukan karya-karya ulama Nusantara yang merespon kenyataan sosial yang mereka hadapi. Karya-karya tersebut berserakan dan layak dibaca, dalam rangka memperkuat cara pandang umat Islam dalam beragama, sekaligus dalam mengukuhkan kearifan lokal dengan belajar dari tokoh-tokoh terdahulu. Cara ini penting, untuk menemukan pola-pola tertentu penuh hikmah kaitan bagaimana kiai-kiai pesantren atau ulama Nusantara tempo dulu mampu mengembangkan tradisi ilmu, menyikapi perbedaan dan melestarikan hubungan silaturahmi tanpa batas.

Paparan Ginanjar Sya'ban (Sya'ban, 2017) menyepakati tentang pernyataan yang menjelaskan bahwa tradisi literasi cukup baik terjadi dalam lingkungan pesantren, termasuk ulama Nusantara. Kepenulisan naskah juga beragam; mulai dengan menggunakan tulisan Arab *pegon* hingga menulis dengan menggunakan bahasa Arab *fushḥa*. Tentang tradisi literasi yang berkembang cukup lama di Nusantara, khususnya pesantren.

Melalui latar belakang tersebut, penulis tergerak untuk melakukan penelitian salah satu naskah yang lahir dari jantung tradisi keilmuan pesantren, yakni kitab *Sharḥ*

Hazz al-Ra'ús Fī Radd al-Jāsús karya KH. Muhammad Faqih Maskumambang; salah satu kiai senior dari Gresik Jawa Timur yang dikenal alim menguasai berbagai disiplin ilmu-ilmu keislaman. Sekilas, kitab ini hanya soal mengungkap kontroversi hukum tradisi memukul "Kentongan" sebagai tanda masuknya waktu sholat, yang melibatkan perdebatan panjang dengan teman se-angkatannya, yakni KH. Hasyim Asy'ari Jombang yang sebelumnya lebih dulu menulis kitab yang membahas juga tentang hukum tradisi ini.

Banyak hal yang layak dibaca --dengan penuh kearifan-- dari praktik kedua tokoh senior pesantren ini -- yang sama-sama juga terlibat dalam pendiri NU-- dalam menyikapi hukum tradisi memukul "Kentongan", meskipun keduanya adalah teman yang sangat akrab, bahkan menurut penjelasan Anang Firdaus keduanya berlanjut pada hubungan kekeluargaan (Firdaus, 2014). Pastinya, tulisan ini dirancang untuk mengungkap bagaimana keduanya memiliki perbedaan yang sangat tajam, di lihat dari perspektif epistimanya, khususnya dalam memahami dalil-dalil baik dari al-Qur'an, hadith, dan kutipan para ulama yang dinukilna. Padahal basis keilmuan Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari memiliki kesamaan, tepatnya sama-sama keilmuan yang berkelindan dalam tradisi intelektual pesantren, sekaligus sebagai penganut Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.

Nasab dan Intelektualisme Kiai Faqih Maskumambang

KH. Muhammad Faqih Maskumambang, selanjut disebut Kiai Faqih, adalah tokoh NU dan pesantren, yang lahir dari lingkungan pesantren. Bahkan, Ia tumbuh berkembang dalam waktu kemudian untuk menggerakkan potensi dan nalar bangun keilmuan serta tradisi pesantren. Menurut beberapa catatan, Kiai Faqih lahir pada tahun 1857 M atau diperkirakan bertepatan dengan tahun 1273 H di desa Sambungan Kidul Dukun; sebuah wilayah yang menjadi bagian dari Kabupaten Gresik yang sangat dikenal sebagai wilayah Santri, dengan tradisi pesantren dan penganut Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* yang sangat kuat.

Penyebutan Gresik sebagai wilayah santri tidak berlebihan sebab Gresik Tempo dulu dipandang sebagai wilayah strategis dalam penyebaran Islam, khususnya wilayah pesisir, dan dalam waktu yang tidak lama juga wilayah pedalaman menjadi basis penyebaran Islam. menurut Dukut Imam Widodo, beberapa tokoh penting yang ikut menyebarkan Islam dengan baik dan sukses adalah seperti: Syaikh Malik Ibrahim, Syaikh Ali Murtadho (saudara Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel), dan Sunan Giri (Widodo, 2004, pp. 9-12)

Di lihat dari nasabnya, Kiai Faqih merupakan keturunan tokoh besar, mengingat nasabnya, baik dari jalur ayahnya, KH. Abdul Jabbar maupun dari jalur ibunya, Nyai

Nursimah memiliki ikatan kuat dengan tokoh-tokoh penting Islam yang larut bergerak dan berkelindan dalam tradisi pesantren, sekaligus pendakwah Islam yang tangguh di zamannya. Kiai Jabbar –yang lahir pada tahun 1241 H dan meninggal pada tahun 1325-- adalah keturunan Hadiwijaya atau dikenal dengan Jaka Tingkir, seorang santri yang berkuasa di kerajaan Pajang tahun kekuasaan 1549-1582 M. Disamping itu, dari jalur Kiai Jabbar pula, nasab juga bertemu dengan tokoh penting dari jajaran wali Sanga; tepatnya Sunan Giri (Maskumambang, 2016, p. 13) Tercatat pula bahwa Kiai Faqih Maskumambang memiliki beberapa saudara di antaranya, KH. Rois, Nyai Hj. Alimah, KH. Abu Dzarrin, KH. Atqon, KH. Syahid, Nyai Hj. Muhsinah, KH. Harun, KH. Ahmad Muhtadi, dan KH. Abdullah Mus'tain (Khitam, 2017).

Pendidikan Kiai Faqih Maskumambang mulanya diinisiasi langsung oleh orang tuanya, Kiai Jabbar. Sebagai pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Maskumambang, Kiai Jabbar masih menyempatkan waktu untuk mendidik putra-putrinya –khususnya Kiai Faqih Maskumambang-- di tengah kesibukan memantau perkembangan dan mendidik santri-santrinya di Pesantren Maskumambang. Dari sini, Kiai Faqih mengenal dan akrab dengan ajaran Islam sejak dini; mulai soal membaca al-Qur'an, model akhlak dalam Islam hingga soal peribadatan dari berbagai kitab yang diajarkan ayahnya, Kiai Jabbar.

Gayung sambut, keinginan tahuan dan kecintaan Kiai Faqih Maskumbang cukup besar untuk memahami keilmuan Islam, sekaligus dukungan dari orang tuanya, mengantarkannya harus keluar merantau ke berbagai pondok pesantren, termasuk harus belajar ke Makkah al-Mukarramah. Perantauan untuk mendalami ilmu-ilmu Islam -seperti mendalami fikih, tauhid, tasawuf dan ilmu-ilmu pendukungnya- sejatinya juga merupakan kebiasaan kiai-kiai pesantren, khususnya generasi pendiri dan pengasuh awal pesantren-pesantren di Nusantara.

Dengan cara ini, ada proses pengetahuan yang didapat, termasuk proses memperkuat jejaring antar pesantrendan para alumninya. Karenanya, Kiai Faqih Maskumambang merupakan salah satu kiai pesantren, sekalipun jauh dari keramaian kota, memiliki jaringan yang cukup luas sehingga ia memiliki keterbukaan wawasan dan pengetahuannya dalam melibatkan diri merespon berbagai isu-isu keagamaan dan kebangsaan dikemudian hari.

Beberapa pesantren dan kiai-kiai Nusantara yang menjadi tujuan Kiai Faqih Maskumambang antara lain; pertama, Pesantren Sampurnan Gresik atau yang sekarang lebih dikenal dengan Pesantren Qomaruddin Sampurnan Gresikm yang diasuh oleh Kiai Nawawi atau lebih dikenal dengan nama KH. Shaleh Tsani, Pesantren Kebondalem Surabaya; sebuah pesantren yang berada disebelah timurnya makam Sunan Ampel Surabaya dan sekitar 500

meter sebelah utara Pesarean Agung Botoputih Surabaya. Di pesantren ini Kiai Faqih Maskumambang belajar kepada KH. Muhammad Ahyad, seorang ulama dan pedagang yang berasal dari Jawa tengah dan masih keturunan Bani Syaiban

Selanjutnya, Pesantren Ngelom Sepanjang Sidoarjo yang diasuh oleh Kiai Bahauddin, yang meninggal di Makkah al-Mukarramah sekitar tahun 1902 M. Lantas belajar di pesantren Langitan, kepada KH. Ahmad Sholeh (1870-1902), sambil membawa al-Qur'an tulisan tangan ayahnya, Kiai Jabbar. Selama tiga tahun, Kiai Faqih Maskumambang belajar dengan materi-materi keislaman yang sangat beragam, termasuk keilmuan pendukung (Nuruddin, 2015, p. 20) dan Pesantren Demangan Bangkalan yang diasuh oleh KH. Kholil ibn Abd Latif. Di pesantren ini, Kiai Faqih Maskumambang bukan saja dapat belajar dan meniti berkah keilmuan serta amal kepada sosok Kiai Kholil yang dikenal sebagai kiai kharismatik yang sangat alim, bahkan cukup dikenal kewaliannya.

Selanjutnya, sikap haus dan kecintaann Kiai Faqih Maskumambang mengatarkan dirinya untuk mendalami Islam dengan pergi ke Makkah al-Mukarramah. Pilihan ini bisa dipahami sebab Makkah di zamannya bukan saja tempat tujuan penguatan spitualisme dengan berhaji, tapi sekaligus menjadi peneguh mereka yang belajar memiliki kedalaman ilmu dan kesianadan keilmuannya yang kuat dalam memahami Islam dari berbagi disiplin keilmuan.

Karenanya, mengutip Maimun Zubair sarang, dalam pengantarnya, bahwa belajar ke Makkah adalah kebiasaan yang terwariskan cukup lama di antara para ulama Nusantara dalam rangka memahami fikih dan cabang-cabang keilmuan agama (Faqih ibn Abd al-Jabbar, 2016, p. 14)

Karya dan Interaksi Penulisnya

Kedalaman penguasaan keilmuan Islam KH. Muhammad Faqih Maskumambang sangat diakui banyak khalayak sehingga pesantren Maskumambang dieranya sangat ramai sebab banyak sekali para santri datang dalam rangka belajar dan berharap keberkahan ilmu-ilmu darinya. Kiai Faqih Maskumambang merupakan literasi yang tangguh sebab pikiran-pikirannya tentang Islam dituliskan dengan baik, dan kritis di antara karya-karya yang terus mengabdikan pikiran Kiai Faqih Maskumambang sebagaimana berikut:

Pertama, kitab *al-Mandhumah al-Dāliyah fī Awāil al-Ashhuri al-Qamariyyah*. Dilihat dari judulnya menunjukkan bahwa kitab ini mengupas soal seluk beluk penentuan bulan Qomariyah sesuai dengan kajian ilmu falak atau kajian astronomi. Pastinya, kaedah-kaedah yang dibangun sebagaimana disebutkan pada halaman awal kitab ini adalah mengikuti metode para Fuqaha' Sunni, khususnya dalam kajian ilmu Falaq. Mengutip tulisan Masyhudi dalam

buku *Grissee Tempo Doeloe*, lebih detailnya lihat kutipan kolofon (keterangan naskah) sebagaimana berikut:

المنظومة الدالية في أوائل الأشهر القمرية على طريقة الفقهاء السنية التي
تبنى على الأحاديث النبوية الفقير إليه تعالى محمد فقيه ابن عبد الجبار
المسكومباني كفى الله لهما والمسلمين آمين آمين آمين.

“Kitab ini adalah *mandzumah* atau lantunan nadzam yang menerangkan tentang penetapan awal bulan dalam beberapa bulan Qamariyyah menurut metode ahli fikih (Fuqaha) madzhab Sunni. Ditulis oleh Muhammad Faqih ibn Abd al-Jabbar Maskumambang berdasarkan pada hadith-hadith Nabi. Semoga Allah senantiasa memberikan kecukupan kepada keduanya (orang tua) dan bagi segenap umat Islam. Amin, Amin, amin.” (2004, p. 58)

Masyhudi kembali memaparkan kitab ini ditulis oleh Kiai Faqih Maskumambang pada tahun 1921 M. Salah satu santrinya yang pernah belajar langsung kitab ini adalah KH. Abdul Hadi Langitan pada tahun 1930, pengasuh Pesantren Langitan Tuban periode ke-empat (1921-1971). Sambil mengasuh pesantren, Kiai Abdul Hadi tabarrukan belajar kitab Falaq ini kepada Kiai Faqih Maskumbang. Menariknya kitab ini terdiri dari dua teks, yang pertama berupa nadham, dan kedua berisi natsar (prosa) dengan ketentuan terdiri

dari 42 halaman, yakni 14 halaman berupa nadham dan selebihnya adalah natsar dan skema-skema.(2004)

Karenanya, melalui naskah ini, Kiai Faqih Maskumambang ingin menghadirkan kajian ilmu Falaq dengan cara-cara yang menyenangkan dan memudahkan para peminatnya untuk mendalaminya; melalui lagu-lagu syiiran dengan muatan kajian falak yang memadai. Dengan begitu belajar falak sambil dalam kegembiraan sebab keilmuan ini dipandang sebagai salah satu ilmu yang sulit dikuasai sehingga peminat dan yang memiliki keahlian betul dapat dihitung jari, untuk tidak mengatakan sangat sedikit.

Kedua, *al-Nuṣūṣ al-Islāmiyyah fī al-Raddi ‘ala Mazdhab al-Wahābiyyah*. Kitab ini sengaja ditulis oleh Kiai Faqih Maskumambang dalam rangka merespon kontestasi ideologis dengan maraknya sikap buruk kelompok Wahabi di belahan dunia Islam. Kitab yang pernah dicetak oleh penerbit *Dār al-Kutub al-Islāmiyyah* Mesir tahun 1922 menjadi menarik sebab menjadi perbincangan dunia Islam sebab keberanian Kiai Faqih Maskumambang merespon dengan nyata kaitan Wahabi dan ancamannya, termasuk pembongkaran penyimpangannya dari ibn Taimiyah hingga Abd al-Qādir al-Tilimsani.

Ketiga, kitab *Sharh Hazzu al-Raūs fī Raddi al-Jāsūs ‘an Tahrīm al-Nāqūs ‘alā Risalat al-Jāsūs fī Bayān Ḥukm al-Nāqūs*. Kitab ini selesai ditulis oleh Kiai Faqih Maskumambang

pada malam Senin tanggal 7 bulan Rabi' al-Awwal tahun 1335 H dan diterbitkan secara umum pada hari Senin tanggal 9 bulan Rajab 1336 H. Menariknya, kitab ini adalah salah satu kitab Nusantara yang memotret dan merespon hukum kaitannya dengan fikih 'uruf atau tradisi yang berkembang di Nusantara; tepatnya mengenai perdebatan soal penggunaan "kentongan" sebagai simbol datangnya waktu shalat. Ulasan detail kandungan kitab *Sharh Hazzu al-Raūs* akan diungkap pada bab berikutnya sebagaimana menjadi bahan pokok penelitian ini.

Dari karya-karya yang ditemukan di atas memastikan bahwa Kiai Faqih Maskumambang merupakan salah satu tokoh pesantren yang larut secara mendalam dalam tradisi literasi. Ia bukan saja pembaca ulung kitab-kitab kuning, tapi sekaligus mampu mendesain melalui kata-kata kaitan responnya terhadap isu-isu lokal, nasional dan global yang dihadapi umat Islam dalam berbagai perspektif. Karya-karyanya mengantarkan bahwa nama Kiai Faqih Maskumambang -dalam konteks dinamika tradisi literasi pesantren-- layak disejajarkan dengan para ulama Nusantara lainnya, yang sampai hari karya-karyanya masih dikenal dan dibaca dikalangan pesantren. Dengan begitu, keabadian namanya terus dijaga seiring melihat manfaat karya Kiai Faqih Maskumambang sebagai media pencerahan bagi masyarakat Muslim.

Mengawal Interaksi Pesantren dan NU

Pada bagian ini, penulis akan mengungkap interaksi dua tokoh pesantren dan NU, yakni interaksi antara KH. Muhammad Faqih Maskumambang dengan KH. Hasyim Asy'ari. Pasalnya, kajian ini melibatkan keduanya dalam pentas perdebatan yang sangat serius, untuk tidak mengatakan tajam, kaitannya hukum kentongan dalam tradisi masyarakat Jawa berdasarkan karya Kiai Hasyim Hasyim yang berjudul *Hadzihi al-Risālat al-Musammāt bi al-Jāsūs fī Bayān Ḥukm al-Nāqūs*, dan disusul karya Kiai Faqih Maskumambang yang berjudul *Sharḥ Hazzu al-Raūs fī Raddi al-Jāsūs 'an Taḥrīm al-Nāqūs 'alā Risalat al-Jāsūs fī Bayān Ḥukm al-Nāqūs*.

Karya Kiai Faqih Maskumambang sebagaimana disebutkan hadir dalam rangka mengcounter pendapat Kiai Hasyim Asy'ari dalam karyanya yang mengatakan bahwa tradisi memukul kentongan menjelang dan atau setelah adzan hukumnya haram. Karenanya, pengungkapan interaksi itu dalam rangka agar memahami bagaimana sikap kritis dalam konteks tradisi ijtihad di lingkungan pesantren terbangun dengan baik. Hubungan pertemanan, keluarga, bahkan sesama organisasi tidak menjadi penghalang untuk tetap dalam kritisme keilmuan dan tetap dalam semangat saling mengingatkan.

a. Interaksi Keilmuan hingga Kekerabatan

Menarik melihat hubungan Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim dapat dimulai dengan hubungan sebagai pecinta ilmu. Keduanya adalah potret ulama Nusantara yang sangat diakui kedalaman ilmunya, tidak salah pondok yang dirintis dan dipimpinnya menarik simpati publik untuk datang menjadi santri dalam rangka belajar ilmu-ilmu keislaman ala *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*, sekaligus meneladani keduanya dalam keseharian sebagai manusia.

Dalam konteks keilmuan, keduanya disatukan dalam bingkai geneologi keilmuan yang sama berdasarkan guru-guru yang telah mempengaruhinya, ketika keduanya belajar baik di Nusantara atau di Makkah al-Mukarramah. Keduanya adalah santri di Pesanten Demangan Bangkalan yang diasuh oleh Syaikhana KH. Khalil ibn Abdul Latif, sosok kiai kharismatik dari Madura dimana kealiman dan kedalaman spiritualnya cukup dikenal sehingga memantik berbagai kalangan datang, baik dari Madura atau Jawa, untuk belajar dan berharap keberkahan ilmu dan spiritualismenya.

Hubungan sesama alumni pesantren Demangan Bangkalan menjadi jalan keduanya disatukan oleh semangat satu almamater, sekaligus terlibat dalam proses penguatan jejaring lintas pesantren di Jawa dan Madura, mengingat santri-santri yang pernah dibina oleh Kiai Khalil banyak

menjadi kiai besar ditempatnya sehingga keilmuan pesantren terus berkelindan dalam tradisi dan nilai-nilai Aswaja hingga saat ini. Dari jejaring lintas pesantren, pergerakan santri-santri pesantren terbentuk dengan masif-ideologis dalam merespon isu-isu keagamaan hingga kebangsaan. Semangat ini bukan saja dirasakan oleh Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari, tapi juga dirasakan oleh para santri Kiai Khalil lainnya.

Selanjutnya, interaksi keilmuan dipertemukan, ketika Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari sama-sama belajar ke Makkah al-Mukarramah, khususnya dibawah asuhan Syaikh Mahfudz Termas. Banyak ilmu yang diperoleh dari Syaikh Mahfudz, khususnya dalam kajian hadith. Tapi pertemanan keduanya nampaknya semakin dekat, apalagi sama-sama senasib dan seperjuangan di negeri orang lain, yang jauh dari orang tua dan kerabatan.

Selepas mendalami ilmu, keduanya berproses dalam lingkungan pesantren dengan mengajarkan dan mengamalkan ilmu yang diperoleh dari para gurunya. Seiring perjalanan waktu, keduanya dikenal oleh masyarakat luas hingga tidak sedikit menjadi jujukan para santri untuk belajar, meskipun keduanya berbeda tempat; Kiai Faqih Maskumambang berada di area pantura Dukun Gresik dan Kiai Hasyim Asy'ari berada di pedalaman Jombang. Pastinya, konsistensi dalam meneguhkan Islam

ala Aswaja melalui pesantren telah menjadi gerak kehidupan dan dakwah keduanya baik sebagai individu maupun hidup sebagai masyarakat dan dalam konteks kehidupan bangsa.

Keduanya, terus menjalin persahabatan dengan baik, bahkan persahabatan itu berujung menjadi interaksi kekerabatan. Interaksi kekerabatan dimulai dari adanya sebagian keluarga Kiai Faqih Maskumambang yang mondok belajar agama ke Pondok Pesantren Tebuireng asuhan Kiai Hasyim Asy'ari, yakni Ma'shum Aly, Mahbub Aly, dan Adlan Aly. Ketiganya memiliki hubungan keponakan sebab nyai Hj. Muhsinah ibu dari tiga putra tersebut adalah masih adik kandung Kiai Faqih Maskumambang. Dari proses ini, jalinan kedua tokoh pesanten terus bersambung semakin dekat, baik dalam forum-forum keilmuan, organisasi hingga kekerabatan.

Kuatnya interaksi ini juga semakin terbentuk, ketika Ma'shum dan Adlan memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kiai Hasyim Asy'ari selaku gurunya. Ma'shum yang dikenal tekun dan pandai telah diamati setiap hari hingga mendorong Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengawinkan dengan putrinya yang bernama Nyai Khairiyah Hasyim. Seiring perjalanan waktu, Ma'shum akhirnya menjadi Kiai, yang kelak dikenal dengan nama KH. Ma'shum Aly. Kealimannya telah dibuktikan dengan berbagai karya yang telah dihasilkan, misalnya *al-Amsilat al-Taşrifiyah*, *Fath al-*

Qādir fi Ajāib al-Maqādir. Badi'ah al-Mitsal dan Durūs al-Falakiyah (Firdaus, 2014) termasuk menginisiasi berdirinya Pondok Pesantren Seblak Jombang, sambil tetap mengaji kepada Kiai Hasyim Ay'ari.

Sementara itu, Mahbub Aly dikenal sangat dekat Kiai Hasyim Asy'ari dengan keahliannya melalukan diplomatik dengan pemerintahan Hindia Belanda dan Jepang. Begitu juga hubungan Tebuireng dengan Maskumambang semakin dekat, ketika Kiai Hasyim Asy'ari ikut terlibat menikahkan Adlan aly dengan keponakannya yang bernama Nyai Hj. Halimah, setelah istri pertamanya Nyai Hj. Romlah meninggal dunia. Dalam perkembangannya, Adlan Aly - yang kemudian dikenal dengan KH. Adlan Aly, kelak menjadi pengasuh pondok pesanten Wali Songo Cukir Jombang, ikut terlibat membesar NU di Jombang dan terlibat dalam praktik membesarkan tarekat Qadiriyyah wan Naqsabandiyah.

Dari kilasan mengenai kedekatan Maskumambang dengan Tebuireng melalui sistem kekerabatan menunjukkan bagaimana hubungan Kiai Faqih Maskumambang dengan Kiai Hasyim Asy'ari semakin dekat. Pastinya, kedekatan itu masih tetap terjalin dengan baik hingga akhir hayatnya, terbukti keduanya sama-sama terlibat dalam jejaring pesantren dan ikut menginisiasi berdirinya -mengawal pertumbuhan-NU. Lebih dari itu, keduanya juga masih sering terlibat dalam forum-forum diskusi ilmiah, sekaligus

saling mengunjungi dalam waktu-waktu tertentu.

Karenanya, dua tokoh ini mengajarkan tentang bagaimana sikap kritis dalam mengembangkan ilmu dalam bingkai tradisi ijtihad model intelektual pesantren harus tetap dijaga, sekalipun hubungan keduanya sangat dekat. Sikap ini sekaligus tanggung jawab sebagai pecinta ilmu yang tidak hentinya mengulas dan memahami beberapa kitab, sekaligus memberikan solusi atas problem hukum yang dihadapi oleh masyarakat luas, setidaknya keduanya telah menghadirkan perdebatan mengenai narasi Fikih Nusantara dalam bingkai isu hukum penggunaan Kentongan.

b. Interaksi Sebagai Aktivistis NU

Hubungan pertemanan dan kekerabatan antara Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari telah terjalin cukup lama mengantarkan bahwa sikap saling mengawal untuk membantu visi dan misi gerakan untuk mendakwah Islam *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* sebagai keniscayaan, bagi setiap individu. Apapun yang terjadi pertemanan sejati harus dibangun dengan memberikan dukungan dan tawaran solusi atas problem yang hadapi antar teman, tanpa ada kuasa ego yang mendominasi dan tanpa berpikir soal keuntungan pribadi.

Berdirinya NU pada tanggal 31 Januari tahun 1926, sekaligus dengan Kiai Hasyim Asyari sebagai tokoh sentral

tertinggi bagi gerakan kebangkitan ulama yang berhaluan Aswaja menjadikan semangat insan pesantren semakin tumbuh untuk lebih sadar diri bahwa gerakan yang dilakukan dengan terpisah-pisah sulit memiliki daya dongkrak yang ampuh dalam mengawal berbagai isu keagamaan dan kebangsaan. Karenanya, NU hadir sebagai pengikat ideologis bagaimana orang-orang pesantren yang dikomandani oleh para Ulama, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari, sadar diri tentang perlunya berorganisasi untuk mengefektifkan gerak dakwah Aswaja.

Sejak berdirinya NU, Kiai Faqih Maskumambang ikut terlibat di dalamnya, bahkan menjadi salah satu tokoh yang diharapkan pendapatnya mewarnai berbagai forum. Di awal-awal merintis perkembangan NU Kiai Faqih Maskumambang senantiasa ikut terlibat dalam diskusi-diskusi penting bersama Kiai Hasyim Asy'ari dan beberapa kiai pesantren lainnya dari Jawa dan Madura dalam merespon berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan Islam Aswaja yang menjadi karakter NU, sekaligus kepentingan kebangsaan kaitannya dengan peneguhan NKRI.

Salah satu bentuk kepedulian Kiai Faqih Maskumambang adalah merespon bahayanya gerakan Wahabi yang mengancam eksistensi keagamaan warga NU dan pesantren dalam mempraktikkan nilai-nilai Islam Aswaja dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, perlu

diketahui lahirnya NU juga tidak bisa dipisahkan dengan pergerakan Wahabi yang berkembang di dunia Arab dengan Negeri Hijaz atau Makkah dan sekitarnya sebagai potret eksistensinya. Tradisi bermadzhab, ziarah kubur, membaca sholawat Nabi dan aktivis ritual lainnya yang menjadi tradisi orang pesantren dan penganut Aswaja selalu diancam dan dirusaknya atas dalih sesat, kafir dan bid'ah sehingga para ulama melalui komite Hijaz-nya melakukan protes keras agar sikap Wahabi segera disudahi untuk menjadi persatuan dan kesatuan sesama umat Islam.

Menguatnya sikap Wahhabi, mengutip penjelasan KH. Maimun Zubair, dimulai semenjak Abdul Aziz ibn Sa'ud mampu menggulingkan dengan paksa kerajaan Hasyimiyyah Syarif Husein di Makkah tahun 1924, dua tahun sebelum berdirinya NU. Dari sini, Wahhabi mulai melakukan pembersihan terhadap keyakinan lain yang berbeda dan dipandang menyimpang. Pastinya, proses penyimpangan ini sesuai dengan cara pandang Wahhabi dalam memaknai Islam, terlebih relasinya dengan tradisi lokal yang masih berkembang keberadaannya sebagai aset bangsa.

Bentuk kepedulian Kiai Faqih Maskumambang adalah menjelaskan mengenai Wahhabi melalui gerak literasi dengan karyanya berjudul *al-Nuṣūṣ al-Islāmiyyah fī al-Raddi 'alā Madzhab al-Wahhabiyyah* (teks-teks Islam dalam menolak madzhab Wahhabi), yang ditulis cukup baik dalam

mengupas sejarah bahaya sesat pemikiran Wahhabi bagi perkembangan dunia Islam, khususnya Nusantara. Melihat judulnya, naskah ini nampaknya memuat berbagai bantahan terhadap kelompok Wahhabi atas tuduhannya bahwa ritual-ritual keagamaan yang dilakukan oleh Muslim Sunni bertentangan dengan nilai keislaman, bahkan sudah sampai pada tahapan bid'ah hingga sebagian diputuskan kafir. Karenanya, Kiai Faqih Maskumambang melakukan itu dalam rangka mengawal secara konsisten kaitan penguatan ideologi NU dan Pesantren; yakni ideologi Islam Aswaja.

Bangunan interaksi Kiai Faqih Maskumambang dengan Kiai Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tidak mengalami perubahan yang signifikan sebab keduanya sama-sama aktif sehingga masih sering ketemu dan melakukan komunikasi dalam banyak hal. Kalau kemudian dalam perjalanan terlibat di NU, ditemukan perbedaan pendapat, Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari masih terus menjaga persabatan sehingga perbedaan diantara tidak mempengaruhi kebaikan interaksi keduanya.

Kontroversi Fikih Kentongan; Tilikan Epistemologis

Pada bagian ini, penulis akan mengulas bagaimana perbedaan pendapat antara Kiai Faqih Maskumambang dengan Kiai Hasyim Asy'ari terjadi dalam konteks memastikan hukum penggunaan kentongan sebagai tanda masuknya sholat, sebelum adzan dikumandangkan.

Pastinya, keduanya mengalami perdebatan serius antara mengharamkan –berdasarkan pandangan Kiai Hasyim dan membolehkan –berdasarkan pendapat Kiai Faqih Maskumambang. Karenanya beberapa point ini menarik diulas bagaimana keduanya bisa berbeda pendapat dari soal perbedaan kondisi sosial hingga soal perbedaan memahami dalil-dalil dari persepektif nalar-epistemik yang digunakan.

a. Kultur Sosial-Budaya sebagai Pemantik

Dalam satu kesempatan, sebagaimana diakui sendiri oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa dirinya pada mulanya memiliki pandangan bahwa penggunaan kentongan yang telah menjadi tradisi di lingkungan masyarakat Jawa --dan sekitarnya-- merupakan potret tradisi yang diperbolehkan. Pandangan ini sejalan dengan pandangan para ulama terdahulu yang telah memperbolehkan, baik kentongan itu dipukul sebelum adzan dikumandangkan atau setelahnya. Sekalipun para ulama sebenarnya juga mengalami berbagai perdebatan hingga terpolarisasi sesuai dengan polarisasi hukum menggunakan kentongan

Tapi, pada kesempatan yang berbeda Kia Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa haram hukumnya menggunakan kentongan sebagai pertanda sholat atau pertanda dimulainya sistem belajar-mengajar. Bahkan mereka yang mengatakan boleh bisa dikategorikan berada dalam penyimpangan sehingga jauh dari jalan yang lurus

(*al-nahj al-mustaqim*). Atas dasar ini, Kiai Hasyim Asy'ari menulis risalah fikih Kentongan ini dengan judul *al-Jasus fi Bayan H}ukm al-Naqus* untuk menjelaskan secara detail mengenai keharamannya.

Pilihan haram Kiai Hasyim Asy'ari kaitannya hukum kentongan secara sosiologis memiliki kaitan dengan realitas yang dihadapinya, yakni berkaitan dengan ceritanya ketika mengantarkan ibunya anak-anak atau istrinya untuk berobat ke rumah sakit di Jombang sebab sakit telinga yang menimpahnya sekitar awal bulan shafar tahun 1335. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit, kiai Hasyim melihat dengan mata telanjang dan mendengar dengan telinga yang sangat jelas, bahwa ternyata memukul Kentongan yang selama ini dipakai umat Islam sebagai tradisi tanda masuknya waktu sholat dipakai oleh non Muslim (baca: penganut Nasrani). Oleh sebab itu, ia lebih memilih pendapat yang mengatakan haram menggunakannya sebab ada unsur penyerupaan dengan orang Kristen, yang dalam beberapa hal jelas dalilnya tidak boleh sebab adanya *tasyabbuh* (Faqih ibn Abd al-Jabbar, 1336, p. 3)(Asy'ari, n.d., p. 2)

Lantas, apakah alasan Kiai Hasyim Asy'ari itu bisa menjadi pegangan, untuk tidak mengatakan dibenarkan?. Kiai Faqih maskumambang mengomentari dipermulaan kitab yang ditulisnya dengan ungkapan yang sangat panjang dan argumenatatif: pertama, *Matin* (Kiai Hasyim)

menyakui bahwa dirinya berpihak pada pendapat yang mengatakan boleh, sebelum bertemu dengan orang Kristen yang menggunakan Kentongan. Tapi, setelah melihatnya, ia berubah haluan mendukung pendapat yang mengharamkan.

Bagi Kiai Faqih Maskumambang, dari pemahman penulis, perubahan pendapat Kiai Hasyim kaitannya dengan hukum penggunaan Kentongan dipandang kurang tepat. Pasalnya, ia mestinya telah banyak membaca kitab-kitab ulama yang memperbolehkan atau menghalalkan selama bertahun-tahun, sebelum ia melihat Kentongan dipakai umat Kristiani. Termasuk mengetahui betul tiga pandangan Syaikh yang mengajar di Makkah al-Mukarramah dan menjadi rujukan para ulama Nusantara, yakni Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan, Sayyid Abu Bakar atau lebih dikenal dengan Sayyid Bakri ibn Shata, dan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi.

Sementara itu, jika alasan kiai Kiai Hasyim Asy'ari hanya soal serupa (*tashabbuh*) dengan orang Nasrani, bagaimana bisa?. Padahal, Kentongan -yang terbuat dari kayu-- sudah ada ratusan tahun lamanya. Sementara, orang Kristen, baik di Jombang, Jakarta, Surabaya, dan daerah lainnya, menggunakan kentongan sebagai tanda dimulai ibadahnya hanya sekitan Sembilan atau sepuluh tahun belakangan ini. Dari, sini dapat dipahami, tegas Kiai Faqih Maskumambang, siapa yang sebenarnya menyerupai, umat

Islam ataukah umat Kristen?. Tidak salah kemudian, mengutip Syaikh Khatib al-Minangkabawi, Kiai Faqih mengatakan bahwa memukul kentongan tidak ada kaitannya dengan syiar agama Kriteen, tapi malah bagian dari Syi'ar umat Islam.

Pada titik ini, penulis melihat ada fenomena menarik –dilihat dari nalar epistemologis dalam kajian hukum--dari perdebatan Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari, yakni soal bagaimana faktor sosiologis pencetus hukum itu menjadi pintu masuk perbedaan. Keduanya, sama-sama meyakini bahwa faktor sosiologis penting untuk dilihat, meskipun dalil-dalil normatif Islam juga dilihat. Ada ruang bagaimana mendiskusikan dalil-dalil normatif itu, ketika dihadapkan dengan realitas sosial dengan tradisi masyarakat Nusantara yang beragama.

Kesadaran sosiologis ini penting menjadi pijakan, sekalipun pada titik tertentu Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari sangat terbuka dan cukup keras, sekaligus tetap santun, menyikapi pro dan kontra hukum penggunaan Kentongan. Pentingnya, faktor sosiologis dilirik untuk menjadi bahan dalam mengkaji apapun, khususnya memahami pemikiran seseorang dalam menafsirkan term-term keagamaan disebutkan dalam beberapa sumber sebagaimana juga dialami oleh para ulama Madzhab terdahulu dalam menentukan hukum kaitan problem kemasyarakatan yang dihadapi, termasuk

problematika ritual keagamaan. Tentang hal ini, selengkapnya bisa membaca secara baik tulisan Manna' u al-Qattan (Al-Qat}t}a>n, 1996) dan Suryan A. Jamrah (A. Jamrah, 2014)

Jika demikian, maka faktor sosiologis yang dialami Kia Hasyim Asy'ari menjadi jalan bagi dirinya harus bergeser haluan dari membolehkan penggunaan Kentongan sebagai tanda masuknya sholat ke mengharamkannya merupakan pemantik awal perdebatan itu muncul dari Kiai Faqih Maskummang, yang sama-sama menjadi salah satu ulama Nusantara yang masyhur kealiman dan kharismanya. Keduanya, telah mengajarkan agar kondisi sosial dan budaya masyarakat jangan dilupakan sebab hukum akan terasa masalah, jika benar-benar bersesuaian dengan konstruksi nilai yang diadopsi dari kesadaran utuh memahami sosial dan budaya yang melingkupi. Tidak ada pemikiran hadir dalam ruang kosong, termasuk pemikiran kedua tokoh yang berbeda pendapat ini, sekalipun proses pendidikan yang dialami mereka memiliki kesamaan kaitan genealogi-ideologisnya.

b. *Tashabbuh* dengan Orang Kafir

Prinsip *tashabbuh* atau penyerupaan dengan orang non-Muslim menjadi salah satu pemicu pula –sebagaimana disebutkan sebelumnya—Kiai Hasyim Asy'ari berubah pendapatnya dari mengikuti pendapat yang

memperbolehkan memaki kentongan kepada pendapat yang melarangnya (baca; haram). Prinsip ini secara normatif sering ditemukan dalam hadith Nabi Muhammad Saw, yang digunakan untuk dalil penegasan larangannya untuk menyerupai orang kafir. Sebut saja misalnya hadith yang cukup dikenal adalah:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ)

“Rasul Saw mengatakan: barang siapa yang menyerupai kaum, maka ia sama dengan kaum tersebut.” (HR. Abu Dawud, ibn Hibban dari Ibn ‘Umar)

Bagi Kiai Hasyim, tradisi memukul Kentongan jelang adzan atau sesudahnya sebagai tanda masuknya waktu sholat adalah bentuk penyerupaan. Padahal, mereka menyerupai orang kafir, dipastikan rela terhadap perilaku kafir masuk dalam praktik keagamaan Muslim. Padahal ini tidak bisa dibenarkan, sehingga hukumnya haram menggunakan Kentongan agar terhindar dari upaya penyerupaan, atau pengkaburan nilai-nilai Islam.

Penegasan Kiai Faqih Maskumambang sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa praktik tradisi Kentongan bukanlah praktik yang mengarah pada proses *tashabbuh* memiliki beberapa alasan. Salah satunya, jika penggunaan

Kentongan masih dianggap sebagai *Tashbbuh*, padahal untuk memastikan setiap tindakan atau ucapan yang ternyata ada kemiripan dengan orang kafir sehingga layak dikatakan haram perlu kajian mendalam dan perlu kehati-hatian. Karenanya, dengan mengutip imam ibn Hajar, Kiai Faqih Maskumbang mengatakan sebagaimana berikut:

ومع ذلك أن فعل شيء مما فعله الكفار بلا قصد التشبه لا بأس به على ما دل عليه كلام ابن حجر في فتاواه. قال وإن لم يقصد التشبه بهم أصلاً ورأساً فلا شيء عليه انتهى.

“Oleh karena itu, sesungguhnya mengerjakan sesuatu yang telah menjadi pekerjaan (baca: tradisi) orang-orang kafir, tanpa ada kesengajaan untuk menyerupainya, tidaklah ada larangan sesuai dengan penjelasan imam ibn hajar dalam beberapa fatwanya sebagai berikut: dia berkata, jika tidak ada unsur penyerupaan secara utuh, maka tidak ada larangan.”

Dengan berdasarkan pada kutipan di atas dapat dipahami bahwa pandangan yang mengatakan bahwa tradisi kentongan yang marak dilakukan oleh masyarakat Jawa dari generasi ke generasi selama bertahun-tahun lamanya tidaklah mudah dikatakan sebagai bentuk penyerupaan hingga akhirnya harus dihukumi sebagai tindakan haram, hanya berdasarkan kilasan fakta sejenak

bahwa tradisi ini juga dilakukan oleh orang Kristen. Mengingat, tegas Kiai Faqih Maskumbang, bahwa masyarakat Jawa yang mentradisikan memukul Kentongan sebagai tanda masuknya sholat tidak akan tahu –setidaknya dari sisi kesejarahaan—tentang kenyataan sejarah dimasa Nabi Muhammad bahwa tradisi Kentongan telah dilakukan oleh orang-orang Kristen sebagai tanda waktu peribadatnya (Faqih ibn Abd al-Jabbar, 1336)

Berkaitan dengan makna tashabbuh ini, Kiai Faqih Maskumbang menambahkan bahwa upaya menggunakan hadits *tashabbuh* sebagaimana disebutkan sebelumnya hanya dalam rangka murni menguatkan pendapat dikalangan orang awam yang tidak mengenal maknanya, apalagi dikaitkan dengan rendahnya memahami ungkapan-ungkapan para ahli fikih kaitan haramnya menggunakan Kentongan bagi umat Islam. Padahal, mengutip imam ibn Hajar, penyerupaan kepada orang kafir terbagi menjadi tiga, yaitu kafir mutlak baik bermaksud tashabbuh atau tidak, haram jika bermaksud tashabbuh dan tidak bila tidak bermaksud, dan boleh secara mutlak, baik bermaksud tashabbuh atau tidak (Faqih ibn Abd al-Jabbar, 1336)

Disamping itu, dengan mengatakan bahwa kentongan itu serupa dengan tradisi orang-orang Kristen, maka dipastikan pelakunya ikut bangga dan merestui proses syiar terhadap tradisi-tradisi mereka. Karenanya,

dengan mengutip beberapa hadith Nabi, Kiai Hasyim Asy'ari berpandangan demikian sebagaimana kutipan disebutkan, ketika memberikan penjelasan tentang perbab:

الباب الأول في ذكر أحاديث صحيحة تدل دلالة واضحة أن ضرب الناقوس من شعار دين النصارى وإن الأذان يحصل به الإعلام بدخول الوقت.

“Bab yang pertama menyebutkan hadith-hadith shahih yang menjelaskan dengan sangat jelas bahwa sesungguhnya memukul kentongan (*al-naqus*) adalah bagian dari syiar agama nasara (Kristen). Sementara dengan adzanpun, sebenarnya sudah cukup sebagai tanda masuknya waktu (sholat).”

Kutipan ini sangat jelas sikap Kiai Hasyim Asy'ari, kaitannya dengan tradisi Kentongan sebagai tindakan ikut serta mem-viralkan tradisi agama lain yang dilarang dalam Islam. Karenanya, setelah kutipan ini, beragam hadith-hadith Nabi Muhammad –berikut ulasan dari para ulama fikih–dikutip dalam rangka menguatkan pandangannya, yang dinukil dari kitab otoritatif, misalnya kitab *Fath al-Bāri* karya imam ibn Hajar al-'Asqalani, dan kitab *Fath al-Allam Sharah Bulugh al-Marām fi Adillah Ahkm*. Hadith-hadith yang dinukil berkaitan dengan fungsi adzan sebagai tanda masuknya sholat, bukan kentongan sebagaimana kentongan kaum nasrani atau bukan *buq* kaum Yahudi. Hal ini

sebagaimana praktik ber-adzan yang dilakukan sahabat Bilal atas perintah Nabi Muhammad Saw (Faqi>h ibn Abd al-Jabba>r, 1336)

Kaitannya dengan hadith yang dikutip oleh Kiai Hasyim Asy'ari, Kia Faqih Maskumambang menegaskan dengan lantang bahwa hadith-hadith itu tidak patut dibuat dalil keharaman menggunakan kentongan sebagai tanda masuknya waktu sholat sebab ketidaksukaan Nabi Muhammad terhadap Kentongan tidak bisa secara otomatis menunjukkan keharaman. Banyak hal-hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, tapi faktanya tetap dilakukan oleh umatnya, seperti nabi Muhammad tidak suka makan bawang putih yang menyengat bahunya ketika sholat, tapi Ia tidak mengharamkan.

Oleh karenanya, ketidak sukaan Nabi Muhammad terhadap Kentongan lebih didasarkan pada upaya mengarahkan umat pada pilihan yang terbaik untuk menghindari sebagian masyarakat yang sembrono, bukan sekedar faktor adanya alasan *tashabbuh* atau penyerupaan dengan agama lain yang dilarang keberadaannya. Sekali lagi, pendapat Kiai Hasyim Asy'ari kurang tepat dengan mengharamkan berdasarkan hadith dan pemahaman ulama tersebut. Kalaupun akhirnya tradisi Kentongan itu dianggap Bid'ah, bukankah bid'ah dalam Islam itu beragam; dari yang wajib, sunnah, haram, makruh dan boleh. Dan ketidak jelasan hukum kentongan akan menjadi bid'ah yang baik

bahkan disunnahkan dengan melihat begitu besarnya manfaat yang ada, sekaligus mempertimbangkan pendapat imam Shafii yang mengatakan sebagaimana berikut:

المحدثات ضربان ما أحدث مخالفا كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا فهذه بدعة الضلالة وما أحدث من الخير لا يخالف شيئا من ذلك فهذه الحدائث غير مذمومة.

“Hal-hal yang baru itu ada dua. Pertama, sesuatu yang baru, bertentangan dengan kitab (al-Qur’an), Sunnah, perkataan sahabat atau ijma’ ulama, maka sesuatu itu adalah bid’ah yang menyesatkan. Kedua, sesuatu yang baik dan baru tidak bertentangan dengan hal-hal tersebut, maka ia tidaklah dilarang.”

Begitulah pemahaman Kiai Faqih Maskumambang, yang berbeda betul dengan pandangan Kiai Hasyim Asy’ari sehingga kesimpulan hukumnya kaitan dengan Kentongan mengalami perbedaan yang sangat tajam. Pastinya, pada bagian ini yang diperdebatkan adalah menyangkut apakah kentongan itu bagian dari *tashabbuh* atau serupa dengan agama lain atau tidak?, sementara hukum *tashabbu* sangat jelas dilaran oleh Islam.

c. Kentongan (bukan) Kemungkaran

Selanjutnya, munculnya perdebatan antara Kiai Faqih Maskumambang dengan Kiai Hasyim Asy’ari adalah berkaitan dengan tradisi Kentongan, apakah bagi dari kemungkaran –yang dilarang dalam Islam—atau bukan

kemungkaran sehingga tetap diperbolehkan?. Untuk menjawab ini, penulis memulai dengan padangan Kiai Hasyim Asy'ari dalam mendefinikan sesuatu yang mungkar atau yang tidak (*ma'rūf*) sebagaimana berikut:

والمنكر كما قال السيد في شرح القاموس كل ما قبحه الشرع وحرمه

وكرهه وفي البصائر المنكر كل فعل تحكم العقول الصحيحة بقبحه

“Kemungkaran –sebagaimana diucapkan oleh Sayyid penulis Sharah} al-Qamus-- adalah setiap sesuatu yang shara’ menjelekkkan, mengharamkan, atau tidak menyukai. Dan dalam kitab al-Basair, kemungkaran adalah setiap perbuatan yang dipandang jelek oleh akal yang sehat.”

وفي كليات أبي البقاء كل ما سكنت إليه النفس واستحسنته لحسنه

عقلا أو شرعا أو عرفا فهو معروف وكل ما نفرت منه وكرهته فهو منكر.

“Dalam kulliyatnya Abi al-Baqa' disebutkan bahwa setiap sesuatu, dimana jiwa ini terasa tenang dan memandangnya sebagai kebaikan baik secara rasional, shara’ atau uruf/tradisi, amak sesuatu tersebut tergolong baik. Sebaliknya, sesuatu yang jiwa ini cenderung lari dan tidak senang, maka ia termasuk kemungkaran.”

Berdasarkan definisi ini, Kiai Hasyim Asy'ari nampaknya memandang bahwa tradisi menggunakan Kentongan sebagai tanda masuknya sholat adalah bagian dari kemungkaran sebab ada unsur *tashabbuh* dengan agama lain, sekaligus ada kesan ketidak sukaan Nabi Muhammad terhadap tradisi ini berdasarkan hadith-hadith yang telah dipahami sebagaimana penjelasan sebelumnya.

Berdasarkan pandangan di atas, Kiai Faqih Maskumambang berpandangan bahwa Kiai Hasyim Asy'ari –dalam kitabnya– nampaknya menggiring pembacanya untuk memahami bahwa memukul Kentongan adalah bentuk kemungkaran. Jika bagian dari praktik mungkar, maka Kentongan hukumnya haram menurut kesepakatan para ulama sehingga mereka yang mengingkari keharaman ini adalah bentuk kekafiran. Karenanya, kesimpulan ini cenderung menyederhanakan persoalan hukum kentongan yang diharamkan. Bahkan tergolong orang yang tahu dan pertama kali menjelaskan kesalahan pandangan para ulama senior, baik di Makkah maupun di Jawa yang memperbolehkan penggunaan Kentongan (al-Jabbar, 1336)

Untuk itu, Kami, tegas Kiai Faqih Maskumambang memandang bahwa tradisi penggunaan Kentongan diperbolehkan; baik sebagai tanda masuknya sholat atau tanda pembelaran ilmu dimulai. Penyematan hukum haram sejatinya tidak dijelaskan dengan dalil-dalil detail sehingga masyarakat yang ikut mengharamkan tradisi Kentongan

berarti mengikuti pendapat Kiai Hasyim Asy'ari. Untuk memperkuat pandangannya, pertama Kiai Faqih Maskumambang mengutip beberapa pandangan para ulama, misalnya Syaikh Sayyid Ahmad ibn Zaini Dahlan sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dalam salah satu kesempatan, beliau juga mendapat risalah langsung dari Syaikh Muhammad Thaha Cengkebulan Bangkalan atau KH. Muhammad Thaha yang menjelaskan tentang hukum Kentongan dari pendapat para Mufti Shafiiyyah di era Sayyid Ahmad Dahlan dengan redaksi yang artinya sebagaimana berikut:

“Bagaimana pendapat kamu semua kaitannya dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa dalam mengumpulkan masyarakat yang lain untuk mengerjakan sholat berjama'ah di Mushallah sambil memukul Kentongan, baik sebelum atau sesudah dikumandangnya adzan?. Lantas, sang Mufti Syaikh Ahmad Zaini menjawab: tidak ada masalah. Jadi pihak yang mengatasnamakan beliau dengan mengatakan haram menggunakan Kentongan adalah bentuk pendustaan” (Faqih ibn Abd al-Jabbar, 1336)

Kedua, argumentasi Kiai Faqih Maskumambang mengatakan boleh berdasarkan pendapat Syaikh Sayyid Bakri ibn Sayid Shata yang dinukil darinya yang artinya

sebagaimana berikut:

“Fatwa yang dinukil dari Sayyid Bakri, aku peroleh (tegas Kiai Faqih Maskumambang) dari Syaikh ibn ‘Amr Gresik, dari Syaikh Ali Tawangarsi Sidoarjo, dari Syaikh Abbas tegal dari Sayyid bakri mengatakan: halal memukul Kentongan dan sejenisnya, sekalipun alat musik jika bertujuan untuk memberitahu waktu shalat dan lainnya yang berkaitan dengan agama Islam” (Faqi>h ibn Abd al-Jabba>r, 1336)

Ketiga, Kiai Faqih Maskumambang menukil pandangan Syaikh Ahmad Khatib al-Minangkabawi, yang menjelaskan cukup panjang dalam fatwa tentang memukul Kentongan dengan mengaitkan logika berpikir tashabbuh atau penyerupaan dengan tradisi di luar Islam. kesimpulan fatwa Syaikh Ahmad Khatib sebagaimana berikut:

“Imam ibn Hajar berkata dalam kitab Fatawa Kubranya mengenai *tashabbuh* dengan non Muslim. Kesimpulannya, jika yang dilakukan itu bermaksud tashabbuh dengan orang kafir dan turut serta menviralkan kekafiran, maka pelakunya adalah kafir secara pasti. Atau ikut menviralkan perayaan ibadah mereka tanpa melihat sisi kekafirannya, maka tidak kafir tapi berdosa. Dan jika tidak bermaksud untuk *tashabbuh*, maka diperbolehkan.”

Berdasarkan kutipan fatwa dari para mufti Shafiyyah, Kiai Faqih Maskumambang meyakini betul kebolehan menggunakan Kentongan. Alasan *tashabbuh* atau Kentongan bagian dari kemungkarannya sangatlah tidak mendasar, apalagi bila melihat manfaat cukup besar dari penggunaan Kentongan bagi umat dalam rangka mengingatkan anjuran shalat berjamaah di Masjid atau langgar dan surau.

Lebih dari itu, mengakhiri perbincangan dan perdebatan ini, Kiai Faqih Maskumambang dengan tegas – dan penuh *tawadhdhu'* – mengatakan: “hanya Allah yang mengetahui hakekat kebenaran. Siapapun yang terlibat dalam perdebatan ini, yakinlah, tegas Kiai Faqih Maskumambang, pendapatnya adalah dalam rangka mencari kebenaran, bukan pengingkaran atau benci terhadap pendapat lain yang berbeda (*al-qaṣd idhāhr al-ḥaqqi la al-'inād*) (Faqih ibn Abd al-Jabbar, 1336)

Itulah kilasan bagaimana perbedaan Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari cukup menarik, ketika menafsirkan berbagai terminologi yang ada kaitannya dengan tradisi Kentongan. Al-hasil, perbedaan muncul disebabkan perbedaan episteme masing-masing dalam menafsirkan sumber-sumber agama sebagai dalil berdasarkan keyakinannya.

Kesimpulan

Kontroversi mengenai hukum tradisi memukul Kentongan, khususnya yang tertulis dalam karya Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari. Karya yang menggambarkan salah satu karakter naskah-naskah Nusantara, dimana keberadannya dalam rangka merespon tradisi lokal yang berjalan di tengah masyarakat Nusantara.

Ada dua kesimpulan yang disuguhkan dalam tulisan ini sebagai berikut;

Pertama, tradisi keilmuan pesantren memiliki ciri khas, yang salah satunya berkelindan dalam tradisi kitab kuning. Pilihan ini meniscayakan cara berpikirnya memiliki memiripan, untuk tidak harus sama, khususnya menganut tradisi bermadhab sebagaimana menjadi tradisi di lingkungan pesantren dan NU. Amatan ini sangat nampak dalam dua karya soal Kentongan yang ditulis Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari.

Kedua, perdebatan yang terjadi antara Kiai Faqih Maskumambang dan Kiai Hasyim Asy'ari dalam memberikan putusan hukum mengenai tradisi kentongan menjadi biasa dalam lingkungan pesantren. Hanya menariknya, nalar episteme yang menjadi kecenderungan masing-masing dalam memahami dalil-dalil menghasilkan kesimpulan yang berbeda, yakni kesimpulan haram menggunakan kentongan menurut Kiai Hasyim Asy'ari dan boleh atau halal menurut Kiai Faqih Maskumambang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jamrah, S. (2014). Iktilaf dan Etika Perbedaan dalam Islami. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 6(2).
- Al-Qattan, M. (1996). *Tarikh al-Tashri' al-Islami*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Al-Rahman, S. (2007). *al-Habl al-Matin fi Ittiba' al-Salaf al-Shalihin*. Turki: Hakikat Kitabehi.
- Asy'ari, H. (t.t.). *Risālat Tusammā bi al-Jāsūs fi Ahkām al-Nāqūs*. Tebuireng: Maktabah Masruhiyyah.
- Bizawie, Z. M. (2017). *Masterpiece Islam Nusantara; Sanad dan Jejaring Ulama-Santri (1830-1945)*. Jakarta: Pustaka Kompas.
- Burhanuddin, J. (2012). *Ulama dan Kekuasaan; Pergulatan Elite Muslim dalam Sejarah Indonesia*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Dahlan, A. al-Jawi. (2016). *Nazhah al-Afham fi ma Ya'tari al-Dukhan min al-Ahkam*. Cilangkap: Maktabah al-Termasi.
- Erdianto, K. (2017, April 18). Said Aqil: Pilkada DKI 2017 Bagian dari Proses Politik, Bukan Perang [Magazine]. Diambil 20 April 2018, dari Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/18/21194121/said.aqil.pilkada.dki.2017.bagian.dari.proses.politik.bukan.perang>

- Faqih ibn Abd al-Jabbar, M. (1336). *Sharh} Hazzu al-Raus fi Raddi al-Jasus 'an Tahrim al-Naqus*. Surabaya: Penerbit Dahlan Ahyad.
- Faqih ibn Abd al-Jabbar, M. (2016). *Al-Nusus al-Islamiyyah fi Radd 'ala Madzhab al-Wahabiyyah*. Jakarta: Maktabah al-Tarmasi li al-Turast.
- Fathony, A. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar dalam Teori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 269-281.
- Fauzi, A., & Muali, C. (2018). Menelusuri Jejak dan Kiprah Kiai Mohammad Hasan Genggong; Dalam Membangun Kepemimpinan Spritual-Transformatif. *Islam Nusantara , LTN PBNU*, 2(1), 17-31.
- Firdaus, A. (2014). *Biografi KH. Adlan Aly; Karomah Sang Wali*. Jombang: Pustaka Tebuireng.
- Hefniy. (2017). Membangun Pendidikan Berbasis Islam Nusantara (Pendidikan Berbasis Karakter Atau Akhlakul Karimah ?). *Jurnal Islam*, 1(1), 36-42.
- Husni, Z. M. (2018). NU Di Tengah Pusaran Ideologi- Ideologi Transnasional. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(1), 45-59.
- Ibda, H. (2018). Penguatan Nilai-Nilai Sufisme Dalam N Y A D R A N Sebagai Khazanah Islam Nusantara. *Jurnal Islam Nusantara*, 2(2), 148-161.
- Jampes, I. S. (t.t.). *Irshad al-Ikhwani li Bayan Shurb al-Qahwa wa al-Dukhan*. Kediri: Ma'had al-Ihsan Jampes.

- Khitam, K. (2017). *Silsilah Keluarga Besar KH. Abdul Djabbar Maskumambang*. Sidoarjo: IKKAD.
- Mahfud, S. (2011). *Ijtihad Sebagai Kebutuhan. Dalam Nuansa Fiqh Sosial (VIII)*. Yogyakarta: LKiS.
- Maskumambang, M. F. (2016). *al-Wahabiyyah al-Musamma bi Taqlid al-Wahabiyyah la al-Nasara fi al-Barastaniyyah li ajl Mah}w al-Madzahib al-Saniyyah*. Cilangkap: Maktabah al-Tarmasi li al-Turath.
- Masyhudi. (2004). *Kyai Haji Muhammad Faqih Maskumambang Sebagai Guru Kyai Haji Abdul Hadi Langitan dalam Ilmu Astronomi. Dalam D. I. Widodo, Grisee Tempo Doeloe*. Gresik: Pemerintahan Kabupaten Gresik.
- Muhammad 'Ali, M. A. al-'Athi. (2007). *Al-Maqashid al-Shar'iyyah wa Astaruha fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Nuruddin. (2015). *KH. Ammar Faqih Maskumambang. Sang Pencerah dari Kota Santri*. Yogyakarta: Ghaneswara.
- Sya'ban, G. (2017). *Mahakarya Islam Nusantara: Kitab, Naskah, Manuskrip dan Korespondensi Ulama Nusantara*. Jakarta: Pustaka Kompas.
- Widodo, D. I. (2004). *Grisee Tempo Doeloe*. Gresik: Pemerintahan Kabupaten Gresik.